

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
Nomor : 38/KA.02/BM/06/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU NOMOR
36/KA.02/BM/06/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR RAPAT PLENO PIMPINAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administratif, teknis dan substansial agar rapat pleno pimpinan berjalan lancar dan efektif, serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku agar berjalan optimal, maka dipandang perlu membentuk Tim Fasilitator Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 2 / O T . 0 7 / K . B M / 0 6 / 2 0 2 6 , pada tanggal 03 Juni 2026 yang menyatakan bahwa perlu adanya pembentukan Tim Fasilitasi Rapat Pleno yang baru, dengan tujuan untuk melakukan penyegaran;
- c. Bahwa oleh karena kekurangan jumlah pegawai yang bertugas sebagai fasilitator dalam memberikan dukungan administrasi dan teknis pada Rapat Pleno Pimpinan, dipandang perlu melakukan revisi/perubahan atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Maluku Nomor: 36/KA.02/BM/06/2026, tertanggal 10 Juni 2026 Tentang Pembentukan Tim Fasilitator Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2026;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu ditambahkan pegawai yang dianggap cakap, berkompeten, serta mampu memegang rahasia dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Fasilitator di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 36/KA.02/BM/06/2026, tanggal 10 Juni 2026 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2026.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3/KP.01/K.4/01/2023 pada tanggal 6 Januari 2023 perihal Perubahan Instruksi Pelaksanaan Rapat Pleno di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Nota Dinas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 6/OT.07/BM/06/2026 tanggal 10 Juni Tahun 2026, point 6 tentang Pembentukan Tim Fasilitator Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2026.
 3. Hasil Rapat Perdana Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku bersama Tim Fasilitator Rapat Pleno Pimpinan, pada tanggal 17 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 36/KA.02/BM/06/2026, Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2026;
- KEDUA** : Tim Fasilitator Rapat Pleno Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Persiapan Rapat: Mengkoordinasikan jadwal dan agenda rapat pleno dengan pimpinan, membuat undangan dan mendistribusikan kepada peserta rapat pleno dan menyiapkan daftar hadir;
- b. Fasilitas Pelaksanaan: Menyiapkan ruang rapat beserta kelengkapan maupun logistik selama rapat pleno berlangsung yang dikoordinasikan dengan penanggung jawab ruang rapat di bagian SDMU (Sound system, Mic, Laptop, Monitor/TV serta snack)
- c. Dokumentasi: Membuat notulensi serta foto dan dokumentasi lain selama pelaksanaan rapat pleno;
- d. Tindak Lanjut: Mengkoordinasikan hasil keputusan atau kebijakan yang diputuskan oleh rapat pleno dengan pimpinan dan membuatkan Berita Acara Pleno dan Nota Dinas Ketua.

KETIGA : Bahwa Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor: 36/KA.02/BM/06/2026, Tentang Pembentukan Tim Fasilitas Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Tahun 2026 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 18 Juni 2026

Kepala Sekretariat,



Nurbandi Latarissa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR : 38/KA.02/BM/06/2026
TANGGAL : 18 Juni 2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU NOMOR: 36/KA.02/BM/06/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR RAPAT PLENO PIMPINAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TAHUN 2026

NO	N A M A	JABATAN	NAMA TIM	JADWAL BERTUGAS
1.	Vendy Ilham Burangasy	Penanggung Jawab		
2.	Kristina J. Matruty	Koordinator		
3.	Gema Perkasa	Fasilitator	Tim I	Minggu I
4.	Sumarni Bugis	Fasilitator		
5.	Akbar Prasetyo Sanduan	Fasilitator	Tim II	Minggu II
6.	Klarisha Siahaya	Fasilitator		
7.	Dadang Suherman	Fasilitator	Tim III	Minggu III
8.	Paty W. Untayana	Fasilitator		
9.	Suardy H. Slamet	Fasilitator	Tim IV	Minggu IV
10.	Jhony Hendro Lewaherilla	Fasilitator		

Ambon, 18 Juni 2026

Kepala Sekretariat,



Nurbandi Latarissa